

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pastinya memiliki naluri untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara mempunyai keturunan, untuk mendapatkan keturunan maka dilakukannya dengan cara perkawinan (Meliala :2018) Setiap keluarga di dunia ini selalu mengharapkan agar memiliki keluarga yang selalu bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan suatu tujuan dari perkawinan yaitu untuk membangun suatu keluarga yang abadi, bahagia, kekal dan sejahtera yang tidak putus begitu saja (Dahwadin,dkk:2018). Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang bersifat sacral dan suci, yang dimana seorang laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam suatu perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga dan memiliki keluarga yang sejahtera dan bahagia, yang dimana nantinya kedua suami istri harus bertanggung jawab untuk membangun rumah tangganya, oleh karenanya istri kan mengalami masa psikologis yang sangat berat untuk kehamilan dan melahirkan. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga melainkan menyatukan dua keluarga dari wanita dan keluarga laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah (Mangku, 2020:139).

Perkawinan ialah hal yang penting, sehingga di Indonesia telah diatur baik dari sisi agama, adat istiadat dan hukum negara, Perkawinan telah diatur dalam

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa ;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga akibat Hukum dari sahnya suatu perkawinan adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hak sebagai warga negara Indonesia dan kepastian hukum yang dilaksanakan dalam perkawinan tersebut, dan sebaliknya apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak sah atau wanita yang tidak bersuami melahirkan anak maka yang akan menjadi korban adalah anak yang akan lahir dari hubungan yang tidak sah tersebut, hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarganya, yang dimana anak tersebut sangat sulit untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara (Ellyne:2014).

Kehadiran anak luar kawin akan menjadi masalah yang memprihatinkan bagi seorang wanita yang melahirkan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, adanya anak yang lahir luar perkawinan akan menimbulkan banyak permasalahan antara lain, tentang keluarga maupun masyarakat mengenai bagaimana kedudukan hak anak tersebut. Seperti yang diketahui bahwa anak luar kawin didalam

masyarakat selalu dikucilkan, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata terdapat cela dalam hukum terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi dengan berlandaskan dari kepercayaan adat dan kentalnya mitos yang ada dan dipercaya oleh masyarakat.

Kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah yang penting pada kehidupan individu, keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup dalam kehidupan masyarakat seperti anak sah. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang telah membuat perempuan tersebut melahirkan anak dari hubungan yang tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kedudukan sempurna dimata hukum seperti anak sah menurut hukum positif maupun hukum agama (Witanto, 2012), dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, Sehingga arti dari perkawinan menjadi sangat penting karena selain melibatkan keluarga, dan juga akan melanjutkan keturunan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yaitu:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Untuk membangun suatu keluarga yang kekal dan bahagia, maka orang tua wajib untuk mendidik dan memelihara anaknya dengan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan kesehatan. Anak akan menjadi penerus dari keluarganya yang akan dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga, anak juga berhak memperoleh kasih sayang dan perlakuan yang baik dari kedua orang tuanya. Orang tua juga harus berkerja sama dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk mendidik agar mental anak, fisik serta etikanya baik didalam keluarga dan di dalam masyarakat, dalam suatu perkawinan kehadiran seorang anak menjadi idaman bagi setiap pasangan suami istri, namun pada kenyataanya, banyak orang tua yang membuang atau meninggalkan anaknya sendiri demi menutupi aib keluarganya. Karena anak yang lahir merupakan anak dari hasil hubungan luar kawin yang tidak sah dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan etika yang berlaku dimasyarakat pada umumnya. Anak mempunyai hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Konvensi PBB Tentang Hak anak-anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 4 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal

27 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa identitas diri setia anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Bagi anak luar kawin yang menyandang status sebagai anak yang tidak sah, hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya atau (anak sah), sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

berdasarkan pasal tersebut maka anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak sah. Faktor yang melatar belakangi kelahiran anak luar kawin yang tidak sah adalah usia dari ayah dan ibunya yang masih dibawah batas usia yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, karena belum siap secara ekonomi, adanya perbedaan keyakinan, dan kepercayaan, akibat terjadinya pemerkosaan tidak memperoleh restu dari kedua orang tuanya, atau pria yang terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak mendapatkan ijin untuk menikah lagi, dan juga dari pergaulan bebas (Witanto, 2012).

Terkait kedudukan dari anak luar kawin merupakan masalah yang harus dipecahan mengingat banyaknya dampak dari masalah tersebut, bukan saja berhubungan dengan hukum tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu seperti sulitnya memperoleh hak waris dari orang tua biologisnya dan dalam mendapatkan hak sipilnya seperti hak untuk mendapatkan identitas seperti nama dan kewarganegaraan sebagaimana halnya dengan anak-anak yang sah. Menurut pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang anak akan memiliki

hubungan perdata apabila diakui oleh ayahnya atau ibunya. Hal ini tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perlakuan hukum yang diberikan oleh undang-undang mengenai status hukum anak yang lahir dari luar perkawinan tersebut.

Dalam penjelasan diatas yang telah disampaikan adanya suatu kasus di Desa Batuagung pada bulan desember tahun 2019 yang dimana seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah, dimana saat itu ayah dan ibunya belum terikat suatu perkawinan yang sah, anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan dan setelah anak tersebut lahir barulah kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan sehingga anak luar kawin tersebut dapat diangkat menjadi anak sah, setelah perkawinannya sah orang tua biologisnya memiliki lagi dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan sehingga jumlah semuanya 3 orang anak, seiring berjalannya waktu kedua anak laki-laki pertama dan kedua sudah menikah, dan mulai terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga tersebut hal ini disebabkan karena terjadinya suatu kecemburuan sosial dalam hal pemberian warisan yang diberikan oleh orang tuanya, secara tidak adil dan sesuai pasal 863 KUHPerdata yang mengatur bahwa

“jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah”.

Tetapi dalam kasus ini anak pertama tersebut tidak mendapatkan hak warisnya, sehingga terdapat kesenjangan das solen dan das sein dari kasus ini, sehingga kasus ini sangat bertentangan dengan pasal 863 KUHPerdata, yang dimana das sein yang terjadi dilapangan adalah anak luar kawin tersebut tidak memperoleh keadilan di dalam warisan, sedangkan das solen di dalam pasal 863

KUHPerdata mengatur hak waris anak luar kawin yang seharusnya anak luar kawin memperoleh sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah.

Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji, serta menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul “**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya kepastian hukum dari anak diluar kawin ataupun hak keperdataannya.
2. Tidak ada pengakuan secara hukum oleh ayah dari anak tersebut.
3. Kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan kesulitan mendapatkan hak warisan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yaitu untuk menghindari suatu terjadinya sebuah pelebaran pokok masalah dan adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk peneliti bisa lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembahasan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari materi agar tidak keluar dari pokok

permasalahan yang dibahas maka perlu dirumuskan secara sistematis yang akan hanya membahas mengenai bagaimana upaya perlindungan hak sipil anak luar kawin dan prosedur pencatatan anak luar kawin di kantor catatan sipil dan kedudukan hak waris anak luar kawin menurut KUHPperdata.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Desa Batu Agung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana Ditinjau Dari Perspektif KUHPperdata?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk manambah pengetahuan dan wawasan mengenai status dan kedudukan anak diluar kawin.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui, menganalisis kedudukan dan hak waris terhadap anak diluar kawin dalam mendapatkan hak warisnya sesuai KUHPperdata.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di sampaikan sebelumnya.
- b. Penelitian ini disusun untuk menambah bahan bacaan atau literatur dalam bidang ilmu hukum, yang dimana nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana kedudukan hak waris terhadap Anak di luar kawin ditinjau dari KUHPperdata.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penegakan hukum yang tertuang dalam KUHPperdata, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa anak di luar kawin dalam kedudukan KUHPperdata dapat diketahui.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini Undang-Undang dengan memperhatikan perilaku kehidupan yang berkembang pada masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

